



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 98/M/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf b "Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu";
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor : 49/PL20.7.2/JM.00/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.


KESATU : Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;

KEDUA : Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 12 Januari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 98/M/2024 TANGGAL 12 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	4	5
1	Dr. Edi Majuar, S.T., M.Eng.Sc 196712241998021001	Pembina / IV/a	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
2	Ir. Jufriadi, M.T. 196411021993031002	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
3	Dr. Ibrahim, S.T., M.T 197711102009121003	Penata / III/c	Koordinator Penjaminan Mutu dan Akreditasi
4	Salahuddin, S.S.T., M.T 197410052000121001	Pembina Tk.I/ IV/b	Koordinator Sistem Informasi dan Evaluasi
5	Syarifah Khairunnisa, S.E., M.Si 197903012001122001	Penata Tk.I/ III/d	Staf Administrasi Koordinator Sistem Informasi dan Evaluasi
6	Rizka Putri Hafla, A.Md	-	Staf Administrasi Koordinator Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
7	Wulandari Safitri, S.Tr.T	-	Staf Administrasi Koordinator Penjaminan Mutu dan Akreditasi


Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 12 Januari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI


LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 98 /M/2024 TANGGAL 12 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 12 Januari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 98 /M/2024 TANGGAL 12 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**


**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTURAL ORGANISASI PUSAT
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- Pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan penjaminan mutu;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan serta penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 12 Januari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI